

**PENEGAKAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
PADA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekivalensi  
Skripsi**

**Oleh**

**Muhammad Dias Haikal**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)**

**Oleh :**

**Muhammad Dias Haikal**

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Tindakan tersebut sangat merugikan orang lain secara materiil dan melanggar nilai - nilai serta norma - norma yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya yaitu adanya data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam memutus perkara pidana anak dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam memutus perkara, melihat kejadian tersebut dari berbagai fakta hukum yang ada serta hasil penelitian yang dilkukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yang nantinya 2 hal tersebut menjadi dasar dalam pertimbangan majelis hakim. Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sendiri dalam pemenuhan standar penanganan perkara anak masih ada beberapa hal yang masih harus dibenahi dalam ini sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pandangan para majelis hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam penjatuhan pidana anak dalam hal ini pencurian harus memperhatikan berbagai hal khususnya masa depan anak, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya mengedepan hati nurani, logika, dan kemufakatan. Serta Pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sudah diatur pada Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak yang bertujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk menciptakan suasana pengadilan yang ramah, aman, dan nyaman bagi anak.

**Kata Kunci: Hakim, Putusan, Pencurian, Anak**

**ABSTRACT****LAW ENFORCEMENT OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW  
AT GEDONG TATAAN STATE COURT****(Study of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)****By****Muhammad Dias Haikal**

Theft is taking other people's rights that do not belong to them secretly without coercion and the owner does not know about them. Another meaning of theft is taking other people's property secretly which is taken in the form of property, the property taken belongs to another person and there is bad faith. This action is materially detrimental to others and violates the values and norms that exist in society.

The problem in this research is to find out what the basis for the judge's considerations is in deciding the decision number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt. The problem approach used in this research is normative juridical and empirical juridical approaches. Sources of data in this study include primary data and secondary data. The resource persons in this study were judges at the Gedong Tataan Class II District Court.

The results of the research and discussion show that in deciding criminal cases on children, in this case the crime of theft committed by children, the judge as an official who is authorized to decide cases, sees the incident from various existing legal facts and the results of research conducted by social counselors (PK ) which later these two things will become the basis for the consideration of the panel of judges. At the Gedong Tataan District Court itself in fulfilling the standards for handling child cases there are still a number of things that still need to be addressed in terms of facilities and infrastructure as stipulated in the Decree of the Directorate General of the General Judiciary Agency Number 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

concerning Guidelines for Minimum Standards Child Friendly Court Facilities and Infrastructure.

The conclusion of this study is that the views of the panel of judges at the Gedong Tataan District Court in imposing juvenile offenses in this case theft must pay attention to various things, especially the future of the child, because the judge in making his decision puts conscience, logic and consensus first. As well as the fulfillment of standards for handling juvenile criminal cases at the Gedong Tataan District Court, it has been regulated in the Decree of the Directorate General of the General Judiciary Agency concerning Guidelines for Minimum Standards for Child-Friendly Court Facilities and Infrastructure which aims to implement the provisions of Article 53 paragraph (1) and (2) of the Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to create a court atmosphere that is friendly, safe and comfortable for children.

**Keyword : Judge, Verdict, Theft, Child**

**PENEGAKAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
PADA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)**

**Oleh**

**Muhammad Dias Haikal**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **PENEGAKAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Dias Haikal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011077**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

  
**Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.**  
NIP. 19940508201712005

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila

  
**Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

  
**Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.**




**Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H**



**Anggota Penguji : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian: 16 Desember 2022**



## LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul “ **(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember  
2022

Pembuat Pernyataan



Muhammad Dias Haikal

Npm.1952011077

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Dias Haikal dilahirkan di Serang Banten, pada tanggal 02 Oktober 2022 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Mursalin dan Ibu Nurhayati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) Putra Dua pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Serang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al – Izzah pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota

Serang dengan minat Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas melalui jalur Seleksi Masuk PTN – BARAT pada tahun 2019.

Selama mengikuti perrkuliah, penulis aktif dalam organisasi kampus seperti mengikuti organisasi UKM – U Bulutangkis (2019), sebagai anggota dan organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (Januari 2022 -sampai saat ini).Sebagai Pengurus Bidang Dana Usaha UKM-F PSBH, penulis pernah menjadi penanggung jawab (pj) dalam acara bazaar Ramadhan pada saat bulan Ramadhan 2022.

## **MOTTO**

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

(Zig Ziglar)

“Hiduplah seakan – akan kamu akan mati hari esok dan belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur aku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Mursalin dan Nurhayati)

Kedua orang tua ku yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, ketabahan yang telah dilakukan untuk mengantarkan aku mencapai keberhasilan. Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku.

Kakak dan Adikku tersayang

(Meita Kania Pratami dan Azwan Badru Tamam)

Terimakasih sudah mendukung ku dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesanku, semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita yang telah melewati tawa dan tangis bersama, semoga kita dapat sukses bersama di masa depan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN”** adalah salah satu syarat untuk syarat laporan akhir semester 6 ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Rinaldi Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis bisa menyusun laporan akhir ini;
3. Untuk kedua orang tuaku tersayang Ayah (Mursalin) dan Ibu (Nurhayati) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
4. Bapak Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H dan Ibu Provita Justisia, S.H., sebagai pembimbing instansi telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini;
5. Saudara kandungku, Kakak dan Adikku yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik dari penulis masih kecil sampai sekarang;
6. Untuk teman – teman dan keluarga dari Kost Rizky Khusus Putra, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang diberikan;
7. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, Terimakasih atas doa kalian dan dukungan kalian selama penulis berkuliah di Universitas Lampung

khususnya di Fakultas Hukum, semoga kita bisa lulus tepat dan sesuai dengan yang diinginkan;

8. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-ihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 5 Desember 2022

Muhammad Dias Haika

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5

### **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	13
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Anak .....	19
4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	24
B. Profil Instansi .....	27
1. Deskripsi Instansi .....	27
2. Logo Instansi .....	27
3. Visi dan Misi .....	28
4. Wilayah Yuridiksi .....	28
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	30
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	31
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	33

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

A. Metode Penelitian.....	33
1. Pendekatan Masalah .....	33
2. Jenis Data .....	34
3. Penentuan Narasumber .....	34
4. Prosedur Pengumpulan Data dan Prosedur Pengelolaan Data..	35
5. Analisis Data .....	36
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	36

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	36
2. Metode Pelaksanaan .....	37
3. Tujuan Magang .....	37
4. Manfaat Kerja Magang .....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemenuhan Standar Penanganan Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II .....	39
B. Penegakan Hukum Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN.Gdt.....	42

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN:**

• Surat Keputusan Dekan.....	67
• Surat Pengantar Magang.....	72
• Surat Keputusan Pembimbing Instansi .....	73
• Laporan Harian Magang (Logbook).....	75
• Dokumentasi Kegiatan.....	79
• Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor: 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak .....	82
• Putusan Nomor : 2/Pid.Sus – Anak/2022/PN.Gdt...	85



**DAFTAR GAMBAR**

1. Foto Diri .....	x
2. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II .....	26
3. Wilayah Yuridiksi .....	27
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II .....	31
5. Surat Keputusan Dekan .....	67
6. Surat Pengantar Magang .....	72
7. Surat Keputusan Pembimbing Instansi .....	73
8. Dokumentasi kegiatan .....	79

**DAFTAR TABEL**

1. Tabel Jumlah Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan .....39
2. Laporan Harian Magang .....75

## I.PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak – Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap – tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Pasal 1 Konvensi tentang Hak -Hak Anak, menjelaskan mengenai pengertian anak yang dalam pasalnya tersebut berbunyi:

“Untuk tujuan - tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini.”

Indonesia telah meratifikasi KHA (Konvensi Hak - Hak Anak) dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan bahwa;<sup>1</sup>

“Mengesahkan Convention On the Rights of The Child (Konvensi tentang Hak - Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil siding Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.”

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensu tentang Hak - Hak Anak dengan

---

<sup>1</sup> Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 440.

menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak memiliki posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia hadir sebagai perwujudan dari hak anak dalam hukum. Adapun menurut Bagir Manan dibentuknya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berawal dari penyusunan RUU tentang Peradilan Anak dengan satu dasar pemikiran bahwa anak sebagai bagian generasi muda adalah asset bangsa. Sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita - cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu.

Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda acapkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak - anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Selain itu, terdapat pula anak yang dalam keadaan terlantar, yakni anak yang karena satu dan lain hal ternyata berbagai kebutuhannya tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, anak - anak tersebut baik sengaja ataupun tidak, sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak - anak. Adapun jenis kasus kejahatan itu antara lain pencurian, narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan.

Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak -anak, sekali - kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran perasaan, dan

kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.

Permasalahan kenakalan pada anak merupakan suatu bahasan yang menarik untuk menjadi bahan diskusi, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat perilaku kenakalan anak yang menjurus kriminal khususnya pada kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

Pencurian adalah salah satu tindak pidana, bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum, namun berbeda jika tindak pidana penerimaan dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pun semakin marak terjadi, pelaku yang merupakan orang masih di bawah umur, yang dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dikategorikan sebagai Anak, maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak serigkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan atau sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan, karena pembedaan merupakan unsur dari hukum pidana dimana pembedaan itu mempunyai akibat negative bagi yang diberi pidana.

Tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak dan nilai-nilai sosial, dalam masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, walaupun ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi mudapenerus bangsa.

Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan kali ini penulis tertarik sekali melakukan penelitian mengenai penegakan hukum di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang sejak awal berdiri dari tahun 2018 – sekarang telah menangani 69 perkara pidana khusus anak, yang diklasifikasikan menjadi beberapa macam perkara yaitu:

TAHUN	PERLINDUNGAN ANAK	PENCURIAN	NARKOTIKA	KEJAHATAN PERJUDIAN	PENADAHAN DAN PENGGELAPAN	TINDAK PIDANA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM
2022	6	6	3	-	-	-
2021	2	5	6	1	-	-
2020	3	10	10	-	1	-
2019	-	11	1	-	1	1
2018	-	2	-	-	-	-
Total	69 Perkara					

*Tabel 1 Kasus Perkara Anak di PN Gedong Tataan*

Jika dilihat dari tabel diatas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak termasuk perkara yang sering ditangani di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebab itu penulis merasa tertarik untuk meninjau mengenai pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan bagaimana penegakan hukum anak yang berkonflik hukum pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt yang menetapkan bahwa seorang anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”. Dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt)”**

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan?
2. Bagaimana penegakan hukum anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan perkara No.2/Pid.Sus-Anak/PN.Gdt?

### **C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan ?
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan perkara No.2/Pid.Sus-Anak/PN.Gdt ?

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang kaitannya dengan dalam hal ini mengenai standar – standar yang diwajibkan kepada suatu Pengadilan Negeri dalam penanganan perkara pidana anak dan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum..

##### **b.Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini sebagai sarana bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. Penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam hal mengenai penegakan hukum anak yang berkonflik dengan hukum..

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti sebagai suatu proses yang bersifat sistematis.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan

#### a. Teori Pemidanaan

Pemidanaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan taqi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu ( pelaku kejahatan ) dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana juga dikenal beberapa teori pemidanaan sebagai berikut:

##### 1) Teori absolut ( teori retributif)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini menginginkan pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>3</sup> Setiap kejahatan eajib diikuti dengan pidana. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan<sup>4</sup>

##### 2) Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 124

<sup>3</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 12



secara ideal, selain dari itu, Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>5</sup>

### 3) Teori Gabungan (integratif)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relative. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>6</sup>

### 4) Teori Treatment

Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai – nilai dan kondisi social lingkungannya, Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>7</sup>Treatment ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik

### 5) Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Flippo Gramatica., tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya

### 6) .Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”.Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, Op.Cit., hal 106

<sup>6</sup> Leden Marpaung, Op.Cit, hal 107

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005,hml. 96-97.

## **b. Teori Budaya Hukum**

Menurut Lawrence M Friedman, Budaya hukum merupakan bagian dari budaya yang lahir dari adanya interaksi sosial yang berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun kelompok. Menurut istilah para antropologi, budaya tidaklah sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai suatu katagori sisi, dan termasuk didalamnya keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap yang mempengaruhi hukum, tetapi bukan hasil deduksi dari substansi dan struktur. Jadi termasuk di dalamnya adalah rasa respek atau tidak respek kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak, juga sikap-sikap serta tuntutan-tuntutan pada hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnik, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelaskelas sosial yang berbeda.<sup>8</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep -konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala – gejala tertentu. Maka dibawah ini dijelaskan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini.

- a. Analisis yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya yang berhubungan dengan investasi atau pinjaman yang akan disalurkan oleh perusahaan modal ventura kepada calon perusahaan pasangan usaha.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Lawrence M.Friedman, On Legal Development, Rutgers Law Review, 1969, hal.27-30, diterjemahkan oleh Rachamadi Djoko Soemadio, dengan Budaya Hukum, Kumpulan Bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976.

<sup>9</sup> Dzulfikri Umar, Kamus Hukum, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, 2012, hlm.47

- b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur – unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.<sup>10</sup>
- c. Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam - diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam – diam yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan itikad tidak baik.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian dalam skripsi ini. Penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak dan penegakan hukum anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

---

<sup>10</sup> Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.6

## V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut *Wirjono Prodjodikoro* merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana apabila pelaku melanggar suatu aturan dan pelaku itu dapat dikatakan subjek tindak pidana atau sanksi pelakunya.<sup>11</sup>

Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang dalam merumuskan undang – undang menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>12</sup>

Secara Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan – terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan – perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” dengan menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moejaltno menolak istilah peristiwa pidana karena “peristiwa” adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/usulan/it5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/pada> , 7 Desember 2022 pukul 14;49

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, 1994, Asas- asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90

<sup>13</sup> Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

Moeljatno menyatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.<sup>14</sup>

Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, definisi *strafbaarfeit* adalah<sup>15</sup>.

1. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan manusia dan bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana:

1. Unsur tingkah laku. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan karena tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana.
2. Unsur melawan hukum. Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang artinya setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana).
3. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm96

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm. 15-16

batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan pelaku dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

4. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.<sup>16</sup>.

Berdasarkan definisi sebelumnya maka penulis menyimpulkan tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dan ada sanksi pidana yang diberikan, dimana pengertian sanksi pidana disini adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah, sebagaimana didefinisikan oleh ***Black's Law Dictionary Seventh Edition*** sebagai berikut:

*“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”*

Pada intinya suatu tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Seperti dari adagium Cicero “*Ubi Societas Ibi Ius*”. Tindak pidana selalu berhubungan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri.

Setelah penjelasan mengenai tindak pidana berikut ini akan dikemukakan pengertian pencurian. Pada saat ini tindak pidana pencurian menunjukkan

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110.

kecendrungan meningkat baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Hal ini meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara bersama.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian**

Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari pasal 362 – pasal 367 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan:

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oran lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencuria itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilaang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari -jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 362 KUHP merupakn pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal – pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

---

<sup>17</sup> Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 14



### **a.Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP: “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas:

#### 1) Barang Siapa.

Kata barang siapa atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

#### 2) Perbuatan mengambil.

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Tetapi hal ini tidakselalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.<sup>18</sup>

#### 3) Ssuatu Yang diambil harus sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan barang, tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.

#### 4) Barang tersebut seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

---

<sup>18</sup> H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, hlm. 13

5) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi ketika datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.<sup>19</sup>

### **b.Macam -macam Tindak Pidana Pencurian**

Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan atas:

#### 1. Pencurian biasa

Yang dimaksud dengan pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 362 KUHP, Merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian dan yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil, sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya keunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

#### 2. Pencurian berkualifikasi atau dengan pemberatan

Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah suatu delik (tindak pidana) pencurian yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti: pidana

---

<sup>19</sup> R.Soesilo, Op.Cit, hlm. 250.

dengan ancaman penjara selma-lamanya 7 (tujuh) tahun. Jenis pencurian ini diatur oleh 363 KUHP dan kata – katanya adalah :

Pertama Pencurian ternak. Di Negara Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (“*weide*”). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

Kedua Pencurian ada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ketiga Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Apa maksud dengan “malam hari” adalah “masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasa 311 WvSN) yaitu:

“pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

Keempat Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur pembaratan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersamasama oleh dua orang atau lebih (“*twe of meweerverenigde personen*”). Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian ditempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan. juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

Kelima pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Jika Pencurian yang diterangkan dalam kualifikasi ketiga disertai dengan salah satu tersebut keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

### 3. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pada pencurian barang - barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 250) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambilillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang No. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

### 4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Kualifikasi pertama Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada, di jalan umum, atau dalam keretapi atau trem yang sedang berjalan Kualifikasi kedua jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kualifikasi ketiga Jika masuknya ke tempat

melakukan kejahatan dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kualifikasi keempat Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

#### 5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Jenis pencurian ini, diatur dalam pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk, menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan anak dalam Pasal 1 ayat (1), ditegaskan bahwa:

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

pasal 1 point 1 (satu), disebutkan bahwa:

“Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.”

Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan di antaranya Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Adapun ketentuan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa menurut hukum Islam dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Selain itu seorang anak laki-laki dianggap dewasa ketika mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa.

Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 34.

### **b. Sebab – Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak**

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam

yaitu:

#### **1. Motivasi instrinsik**

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:

- a. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.
- b. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
- c. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya

#### **2. Motivasi ekstrinsik**

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

- a. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

- b. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
- c. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.
- d. Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

### **c. Sanksi Pidana Pencurian Oleh Anak**

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah.

#### 1) Undang-Undang:

- a. Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum.Penekanan kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 karena faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana maka tentulah yang menjadi terpidanya adalah orang miskin atau anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang status apapun selain status sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum.

- b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang - Undang RI No. 4 Tahun 1979 yang menentukan bahwa:
- c. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Perlindungan dalam proses hukum merupakan perlindungan terhadap anak dalam kategori melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan jiwa seorang anak dengan wajar.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancumannya.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.<sup>21</sup>

Setyo Wahyudi mengemukakan pendapatnya bahwa “sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, dan subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak”.<sup>22</sup>

### **b.Asas -Asas Sistem Peradilan Pidana Anak**

Asas – asas peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni :

1. Perlindungan,
2. Keadilan,
3. Non Diskriminasi,
4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak,
5. Penghargaan Terhadap Anak,
6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya
10. Penghindaran Pembalasan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam Pasal 2 telah di jalankan dengan asas – asas peradilan pidana anak yakni dengan asas, sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Perlindungan, yaitu:”kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis”

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> Nikma Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, hlm.18.

<sup>23</sup> Ibid, hal.22

2. Keadilan yaitu “setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak”.
3. Non diskriminasi, yaitu “tidak adanya perlakuan yang bebrbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental”.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu “segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu “penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak”
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu “hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”.

Dalam Pasal 5 juga terdapat asas yakni :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

### **c. Jenis – jenis Sanksi Pidana Anak**

Jenis sanksi pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut :

#### Pasal 71

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat
    - Pembinaan di luar Lembaga
    - Pelayanan masyarakat atau
    - Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam Lembaga dan
  - e. Penjara
2. .Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana: atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
5. .Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 yang telah disebutkan di atas bahwasanya dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak tidak secara langsung menjatuhkan pidana penjara, tetapi melalui proses atau tahapan terlebih dahulu, agar anak tersebut menjadi lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang

## **B.Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II atau dapat juga disebut PN Gdt merupakan Pengadilan Negeri tingkat kedua yang berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran – Lampung.

## 2. Logo Instansi



Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan

## 3. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

## 4. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Secara geografis terdapat di Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur, dan 5,120 -

5,840 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara; berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau.



*Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan*

Daerah Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari (sebelas) kecamatan yaitu :

- Gedong Tataan,
- Kedondong,
- Marga Punduh,

- Negeri Katon,
- Tegineneng,
- Way Khilau,
- Way Lima,
- Punduh Pidada,
- Way Ratai,
- Padang Cermin,
- Teluk Pandan.

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi**

- a. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 adalah sebagai berikut:
  - 1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
  - 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
  - 3) Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
- b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah sebagai berikut;
  - 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
  - 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
  - 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.

- 4) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta.
- 5) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

## **6. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, . S.H., M.H., pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi yang ditandai dengan pemukulan Gong. Adapun Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari Kelurahan Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan posisi ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, yang sebelumnya masyarakat Kabupaten Pesawaran masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan, sehingga Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini lebih kurang melayani 416.372 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Pada saat ini Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II memiliki 39 (tiga puluh sembilan) personil pegawai yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 10 (sepuluh) Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 (dua) Panitera Muda, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 1 (satu) analis pengelola keuangan APBN, 2 (dua) Juru sita pengganti dan 5 (lima) staf /pelaksana.

Adapun Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebelumnya Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Pesawaran dimana gedung Pengadilan Negeri Tataan Kelas II saat ini dulunya merupakan Gedung PGRI Kabupaten Pesawaran. Dang Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II mulai beroperasi pada tanggal 29 Oktober 2018. dan pada tanggal 2 desember 2021 Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II pindah kegedung baru. yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani



Desa Taman Sari Kelurahan Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Daerah dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yaitu Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin dan Teluk Pandan.

Penduduk wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini lebih kurang 416.372 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Dari jumlah tersebut, sebagian besar memeluk agama Islam 97,161%, kemudian menyusul berturut-turut agama Hindu 0,100%, agama Protestan 0,77%, kepercayaan lainnya 0,79%, agama Katolik 0,71%, dan agama Budha 0,46%. Dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran, kehidupan umat beragama berjalan dengan baik dimana toleransi dan sikap menghargai sangat tinggi. Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang sebagian beragama Islam sebanyak 380.028 jiwa dapat berdampingan dengan umat beragama lainnya, yaitu umat Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Dimana mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian besar menggunakan bahasa Lampung. Serta untuk pendidikan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan 65% tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), 6% pendidikan agama, 13% tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 16% tamatan Sarjana (S1). Dan Tiga sektor yang sangat berperan dan mendominasi laju perekonomian Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran di antaranya, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor). “Tiga lapangan usaha itu sangat berperan penting dan mendominasi pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran. Di mana pertanian menyumbang 44,76 persen, disusul industri pengolahan 14,54 persen, dan perdagangan 12,80 persen,” secara prosentase, hanya tiga sektor itu yang sangat mendominasi terhadap laju perekonomian Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Sementara 18 item lainnya tidak begitu memberikan efek besar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sepanjang 2011 sampai 2018 berjalan cukup baik. Tetapi Pesawaran pernah dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu akibat pengaruh perlambatan ekonomi skala nasional, serta perlambatan ekonomi di Provinsi Lampung.

## 7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Suatu penulisan karya ilmiah berupa skripsi selalu menggunakan pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif– Empiris. Hukum normatif – empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang – undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif - empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>24</sup>

Fokus penelitian hukum normatif – empiris adalah mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif – empiris adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.<sup>25</sup>

##### **2. Jenis Data**

---

<sup>24</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm115.

<sup>25</sup> Ibid. hlm 119.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan normatif – empiris, maka jenis data yang paling utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Judul penelitian yang penulis teliti adalah penegakan hukm anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, maka pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian tersebut adalah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II selaku instansi yang berwenang menangani proses perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang terkait dan yurisprudensi terkait pembagian harta bersama.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang meliputi, karya – karya ilmiah hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil penelitian yang telah ada, dan jurnal – jurnal terkait; dan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **3. Penentuan Narasumber**

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber yang dipilih penulis didalam penelitian ini adalah Hakim dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Data dan Prosedur Pengelolaan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahasan kepustakaan seperti dokumen - dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu dokumen putusan, menelaah dan mengutip buku - buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang – undangan serta informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah prosedur pengumpulan data secara langsung di lapangan penelitian, khususnya penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara sekaligus konsultasi kepada pembimbing instansi, yaitu pengumpulan data dengan cara berkonsultasi melalui tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan terkait dengan pokok bahasan yang sebelumnya telah disiapkan penulis terlebih dahulu. Dalam hal ini dilakukan wawancara dan konsultasi dengan Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk kepentingan penelitian ini.

Setelah melakukan proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses pengelolaan data lapangan dengan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, Prosedur pengelolaan data ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan mengelompokkan data secara sistematis. Adapun prosedur pengelolaan data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan dan kesesuaian data tersebut dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Editing data, yaitu proses memperbaiki data yang dinilai keliru, serta menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.

- c. Klasifikasi data, yaitu penempatan data kedalam kelompok - kelompok yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar – benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- d. Sistematika data, yaitu menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar – benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menggabungkan atau membandingkan antara peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai 24 Desember 2022 atau selama 100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II , dengan waktu kerja yaitu :

- a. Jam kerja hari senin sampai dengan kamis pukul 08.00 - 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Juma't pukul 08.00 -17.00 WIB

### **2. Metode Praktek Kerja Lapangan**

Metode - metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II , antara lain :

- a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan lainnya.

#### b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja pegawai di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

#### c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

#### d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang dilakukan.

### **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

#### a. Bagi Unila

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Kelas II
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung

#### b. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.

3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

#### **4. Manfaat Kerja Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses - proses berpekara di Pengadilan Negeri.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk lain
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.
- e. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalama dunia kerja



## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sudah diatur pada Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak yang bertujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk menciptakan suasana pengadilan yang ramah, aman, dan nyaman bagi anak.
2. Menurut Pandangan Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, penjatuhan pidana anak harus memperhatikan berbagai hal khususnya masa depan anak, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya mengedepan hati Nurani, logika, dan kemufakatan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, agar lebih diperhatikan lagi sarana dan prasarana pengadilan ramah anak, karena hal tersebut sangat mempengaruhi psikologi atau kejiwaan anak ketika sedang menjalankan sidang, hal yang harus diperhatikan seperti dibuatkannya perpustakaan mini dan perlengkapan ibadah yang bertujuan untuk membuat anak nyaman selama menjalankan proses persidangan. Penulis juga merekomendasikan

2. kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk memenuhi sarana dan prasarana secara keseluruhan yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.
3. Kepada Majelis Hakim, agar tetap memperhatikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimana harus mengedepankan pertimbangan pertimbangan yang berdasarkan kepada Undang - Undang dan asas – asas hukum dimana dalam hal ini asas dalam sistem pengadilan pidana anak yang sangat terlihat sekali pada penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak dan asas *restorative justice* menekankan pada pemulihan kembali dan bukan pembalasan . Menurut hemat penulis, hakim dalam menjatuhkan hukuman selain melihat dari berdasarkan fakta hukum yang ada, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan dari hati Nurani, logika, dan kemufakatan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Prodjohamidjojo, M. (1994). *Memahami Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Anwar, H. M. (1977). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, L. (2009). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2009). *Asas Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, B. (1994). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Tiena, Y. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, D. (2012). *Kamus Hukum*. Surabaya: Graha Media Press.

### B. Jurnal dan Artikel

- Lesmana, A. (2015). Definisi Anak . *Kompasiana*, hal 1.

Soemadjo, R. D. (1969). Budaya Hukum . *Kumpulan Bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, hal 27 - 30.

Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , 440.

### **C. Undang - Undang**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing. 2022.

### **D. Lainnya**

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017